



**PUTUSAN**

**Nomor 113/PID/2020/PT.SMD.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDREAS OCTA PRATAMA Alias DEDE Anak Dari NYOMAN;**
2. Tempat lahir : Sekolaq Oday;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/3 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Aji Kelurahan Melak Ulu  
Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
9. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan No. 113/PID/2020/PT SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan perintah penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Alberto Chandra, S.H.,M.H. advokat pada Kantor Advokat Alberto Chandra, S.H.,M.H. & Associates, yang beralamat di Jalan Sendawar Raya Kampung Ngenyan Asa RT.01 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 52/AC.Ekstern/XII/2019 tanggal 20 November 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 9 Desember 2019 dengan nomor register W18-UII/83/HK.02.1/XII/2019;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 6 Mei 2020 Nomor 113/PID/2020/PT.SMR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 6 Mei 2020 Nomor 113/PID/2020/PT.SMR, tentang hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Sdw., tanggal 31 Maret 2020, atas nama Terdakwa **ANDREAS OCTA PRATAMA Alias DEDE Anak Dari NYOMAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-97/O.4.19/Enz.2/11/2019 Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

## Dakwaan

### PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDREAS OCTA PRATAMA als DEDE anak dari NYOMAN, Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2019, bertempat Di Penginapan Andri Jl. P. Antasari Rt. 01 Kamp. Jaras Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memeriksa dan mengadili perbuatan"tanpa hak atau



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 16.45 wita Terdakwa sedang Jaga warung ditempat kerja Terdakwa kemudian datang Sdr. OM (daftar pencarian orang) dan saat itu dia mengatakan “KAMU ADA DUIT Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) KAH, KALO ADA SERATUS RIBU KITA PATUNGAN, AKU EMPAT RATUS KAMU SERATUS, ADA TEMANKU NAWARIN BARANG, LIMA RATUS RIBU DAPAT DUA PAKET” kemudian Terdakwa jawab ‘GAK ADA KALO SERATUS RIBU KALO LIMA PULUH ADA” Kemudian Sdr. OM mengatakan “USAHAKAN LAH” Kemudian Terdakwa menjawab “NANTILAH KALO MALAM SIAPATAU ADA” kemudian Sdr. OM pergi meninggalkan warung tempat Terdakwa bekerja saat itu sambil mengatakan “SEKITAR JAM DELAPAN TERDAKWA BALIK LAGI KESINI”, lalu sekira Jam 20.00 wita saat itu Sdr. OM datang lagi ke warung tempat kerja Terdakwa dan saat itu mengatakan “ADA KAH DUITNYA” kemudian Terdakwa jawab”GAK ADA KALO LIMA PULUH ADA” Kemudian Sdr. OM Mengatakan lagi “GAK PAPA BIAR AKU YANG TANGGUNG SISANYA”, Kemudian Terdakwa langsung memberikan Uang Kepada Sdr. OM sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanan dan saat itu Sdr. OM Menerima dengan tangan kanan juga” dan tidak lama kemudian Sdr. OM pergi sambil mengatakan “AKU TUNGGU DIJARAS” Kemudian Terdakwa menjawab “OKE SAYA BIKIN MAKANAN DULU” kemudian selanjutnya Sekira jam 20.30 wita Terdakwa langsung menuju Ke JARAS dan diperjalanan menuju daerah Jaras Terdakwa berpapasan dengan Sdr. OM sambil mengatakan “IKUT AKU” Kemudian Terdakwa langsung mengikuti Sdr. OM kemudian kami sampai dipenginapan ANDRI dan saat itu Sdr. OM langsung memberikan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening yang saat itu berada didalam bekas bungkus rokok DJARUM warna hitam dan Sdr. OM memberikan Kunci Hotel dengan menggunakan tangan kanan sambil mengatakan “AKU KELUAR DULU BELI ROKOK” dan saat itu Terdakwa terima menggunakan tangan kanan juga, Kemudian Sdr. OM Langsung pergi meninggalkan Terdakwa lalu sekitar jam 21.00 wita tiba-tiba datang saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL SISWARDA (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu shabu, langsung melakukan penangkapan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa dilakukan Pengeledahan, salah satu anggota kepolisian menemukan bekas bungkus rokok Djarum warna hitam di lantai tersebut yang sebelumnya Terdakwa letakkan di lantai, Kemudian salah satu anggota kepolisian tersebut langsung membuka bekas bungkus rokok Djarum warna hitam tersebut di depan terdakwa dan setelah di buka ternyata isi dari bekas bungkus rokok Djarum warna hitam tersebut berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening, kemudian saat itu anggota kepolisian menanyakan kepemilikan dari 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengakui milik Terdakwa dan teman Terdakwa karena sebelumnya kami sudah janji untuk mengkonsumsi bersama, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolres kutai barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 420/11092.00/IX/2019 tanggal 1 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0,1 Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.19 0167 tanggal 26 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan ia Terdakwa ANDREAS OCTA PRATAMA als DEDE anak dari NYOMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDREAS OCTA PRATAMA als DEDE anak dari NYOMAN, Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2019, bertempat Di Penginapan Andri Jl. P. Antasari Rt. 01

Halaman 4 dari 13 Putusan No. 113/PID/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamp. Jaras Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memeriksa dan mengadili perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL SISWARDA (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu shabu langsung melakukan penyelidikan. Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 21. 30 wita saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL SISWARDA melihat terdakwa berada di Penginapan ANDRI Jl. P. antasari RT. 01 Kamp. Jaras Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat langsung mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa dilakukan Penggeledahan, salah satu anggota kepolisian menemukan bekas bungkus rokok Djarum warna hitam di lantai tersebut yang sebelumnya Terdakwa letakkan di lantai, Kemudian salah satu anggota kepolisian tersebut langsung membuka bekas bungkus rokok Djarum warna hitam tersebut di depan terdakwa dan setelah di buka ternyata isi dari bekas bungkus rokok Djarum warna hitam tersebut berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening, kemudian saat itu anggota kepolisian menanyakan kepemilikan dari 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengakui milik Terdakwa dan teman Terdakwa karena sebelumnya kami sudah perjanjian untuk mengkonsumsi bersama, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolres kutai barat guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu shabu bermula pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 16.45 wita Terdakwa yang sedang Jaga warung ditempat kerja Terdakwa kemudian datang Sdr. OM (daftar pencarian orang) dan saat itu dia mengatakan "KAMU ADA DUIT Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) KAH, KALO ADA SERATUS RIBU KITA PATUNGAN, AKU EMPAT RATUS KAMU SERATUS, ADA TEMANKU NAWARIN BARANG, LIMA RATUS RIBU DAPAT DUA PAKET" kemudian Terdakwa jawab 'GAK ADA KALO SERATUS RIBU KALO LIMA PULUH ADA" Kemudian Sdr. OM mengatakan "USAHAKAN LAH" Kemudian Terdakwa menjawab "NANTILAH KALO MALAM SIAPATAU ADA" kemudian Sdr. OM

Halaman 5 dari 13 Putusan No. 113/PID/2020/PT SMR



pergi meninggalkan warung tempat Terdakwa bekerja saat itu sambil mengatakan "SEKITAR JAM DELAPAN TERDAKWA BALIK LAGI KESINI", lalu sekira Jam 20.00 wita saat itu Sdr. OM datang lagi ke warung tempat kerja Terdakwa dan saat itu mengatakan "ADA KAH DUITNYA" kemudian Terdakwa jawab "GAK ADA KALO LIMA PULUH ADA" Kemudian Sdr. OM Mengatakan lagi "GAK PAPA BIAR AKU YANG TANGGUNG SISANYA", Kemudian Terdakwa langsung memberikan Uang Kepada Sdr. OM sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanan dan saat itu Sdr. OM Menerima dengan tangan kanan juga" dan tidak lama kemudian Sdr. OM pergi sambil mengatakan "AKU TUNGGU DIJARAS" Kemudian Terdakwa menjawab "OKE SAYA BIKIN MAKANAN DULU" kemudian selanjutnya Sekira jam 20.30 wita Terdakwa langsung menuju Ke JARAS dan diperjalanan menuju daerah Jaras Terdakwa berpapasan dengan Sdr. OM sambil mengatakan "IKUT AKU" Kemudian Terdakwa langsung mengikuti Sdr. OM kemudian kami sampai dipenginapan ANDRI dan saat itu Sdr. OM langsung memberikan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening yang saat itu berada didalam bekas bungkus rokok DJARUM warna hitam dan Sdr. OM memberikan Kunci Hotel dengan menggunakan tangan kanan sambil mengatakan "AKU KELUAR DULU BELI ROKOK" dan saat itu Terdakwa terima menggunakan tangan kanan juga, Kemudian Sdr. OM Langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 420/11092.00/IX/2019 tanggal 1 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0,1 Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.19 0167 tanggal 26 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa ANDREAS OCTA PRATAMA als DEDE anak dari NYOMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDREAS OCTA PRATAMA als DEDE anak dari NYOMAN, Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2019, bertempat Di Penginapan Andri Jl. P. Antasari Rt. 01 Kamp. Jaras Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memeriksa dan mengadili perbuatan” Penyalah guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL SISWARDA (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu shabu langsung melakukan penyelidikan. Pada hari selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 21. 30 wita saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL SISWARDA melihat terdakwa berada di Penginapan ANDRI Jl. P. antasari RT. 01 Kamp. Jaras Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat langsung mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa dilakukan Penggeledahan, salah satu anggota kepolisian menemukan bekas bungkus rokok Djarum warna hitam di lantai tersebut yang sebelumnya Terdakwa letakkan di lantai, Kemudian salah satu anggota kepolisian tersebut langsung membuka bekas bungkus rokok Djarum warna hitam tersebut di depan terdakwa dan setelah di buka ternyata isi dari bekas bungkus rokok Djarum warna hitam tersebut berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening, kemudian saat itu anggota kepolisian menanyakan kepemilikan dari 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengakui milik Terdakwa dan teman Terdakwa karena sebelumnya kami sudah janjian untuk mengkonsumsi bersama, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolres kutai barat guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu shabu dari sdr. OM (daftar pencarian orang) yang datang ke warung tempat terdakwa bekerja untuk patungan membeli Narkotika jenis shabu shabu lalu terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan No. 113/PID/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. OM untuk membeli narkoba jenis shabu shabu dan rencananya akan terdakwa konsumsi bersama sdr. OM;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah 4 (empat) tahun ini dan yang terakhir pada hari sabtu tanggal 07 September 2019 dirumah Kamp. Ngenyan Asa Kec.Barong tongkok kab.Kutai Barat dengan cara sebelumnya Terdakwa menyiapkan pipet kaca yang saat itu Terdakwa beli setelah itu shabu Terdakwa masukan kedalam pipet kaca dan Terdakwa masukan sedotan plastik kemudian Terdakwa bakar pipet kaca tersebut menggunakan korek gas api kecil selanjutnya Terdakwa menghisap sebanyak 4 Kali isapan dan selanjutnya pipet kaca Terdakwa buang setelah Terdakwa selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 420/11092.00/IX/2019 tanggal 1 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0,1 Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.19 0167 tanggal 26 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Narkoba oleh Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar nomor Lab. 1105 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa RULIS WULANDARI, Amd. AK dan diketahui oleh spesialis Patologi Klinik dr. ESTHER MAYRITA Sp. PK dengan hasil urine Positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa ANDREAS OCTA PRATAMA als DEDE anak dari NYOMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti, dan terhadap surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan tertanggal 12 Desember 2019, dan atas eksepsi/keberatan tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan pendapat tertanggal 16 Desember 2019;

Halaman 8 dari 13 Putusan No. 113/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 14 Januari 2020, yang pada pokoknya:

1. Menolak Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Sdw atas nama terdakwa Andreas Octa Pratama Alias Dede Anak Dari Nyoman tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 6 Februari 2020, Nomor Reg.Perkara : PDM-97/).4.19/Enz.2/ 11/2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Andreas Octa Pratama Alias Dede Anak Dari Nyoman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) poket kecil yang diduga jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik putih bening dengan berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji lab di BPOM Samarinda;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum warna hitam;
  - 1 (satu) lembar potongan alumunium warna emas;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

## Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Nota Pembelaan 13 Pebruari Nomor 146/Pid.sus/2019/PN.Sdw. yang isinya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan No. 113/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Andreas Octa Pratama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menyatakan terdakwa Andreas Octa Pratama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
3. Menyatakan terdakwa Andreas Octa Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan lebih subsidair menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu terbungkus dalam plastik putih bening dengan berat bersih 0,1 gram yang habis disisihkan untuk dilakukan uji lab di BPOM Samarinda;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk DJARUM warna hitam;
  - 1 (satu) lembar potongan aluminium warna emas;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 27 Februari 2020 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan suratuntutannya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Maret 2020, Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Sdw. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS OCTA PRATAMA Alias DEDE Anak Dari NYOMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;



2. Membebaskan Terdakwa **ANDREAS OCTA PRATAMA** Alias **DEDE** Anak **Dari NYOMAN** oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS OCTA PRATAMA** Alias **DEDE** Anak **Dari NYOMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDREAS OCTA PRATAMA** Alias **DEDE** Anak **Dari NYOMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik putih bening dengan berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji lab di BPOM Samarinda;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum warna hitam;
  - 1 (satu) lembar potongan alumunium warna emas;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

**Dimusnahkan**

8. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat sesuai Akta Permohonan Permintaan Banding tanggal 6 April 2020, Nomor 146/Pid.sus/2019/PN.Sdw, dan selanjutnya permohonan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kemudian baik Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing tertanggal 7 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Sdw, selama 7 (tujuh) hari kerja, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Sdw. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 31 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding pada tanggal 6 April 2020, dengan demikian upaya hukum yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan/salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 31 Maret 2020, Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Sdw, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan lebih subsidair dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 31 Maret 2020, Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Sdw, dapat dipertahankan, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karenaTerdakwa dalam Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, makaTerdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan; Dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 113/PID/2020/PT SMR



**MENGADILI**

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 31 Maret 2020, Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN. Sdw, yang di mohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jum'at, tanggal 29 Mei 2020 oleh kami JONNY SITOANG, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, PURNOMO AMIN TJAHO, S.H.,M.H., dan ENDANG SRIASTINING WILUDJENG,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 6 Mei 2020, Nomor 113/PID/2020/ PT.SMR., Putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh M. DAHRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PURNOMO AMIN TJAHO, S.H., M.H.

JONNY SITOANG, S.H., M.H.

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.

Panitera Pengganti,

M.DAHRI, S.H.